

BERITA ACARA

NOMOR: 17/ BA-RPD / XII / 2025

NOMOR: 10/ BA-RPD / XII / 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEZZI UKTOLSEJA, S.E.,M.M.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Belitung Timur

Nama : DWI NANDA PUTRA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Belitung Timur

Nama : AGUS FIRMANSYAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Belitung Timur

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : KAMARUDIN MUTEN
Jabatan : Bupati Belitung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Belitung Timur

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur dimaksud sebagaimana tertuang pada laporan panitia khusus DPRD kabupaten Belitung Timur yang terlampir dalam berita acara ini;
3. Selanjutnya, PIHAK KEDUA akan menyelesaikan penyesuaian dan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur dimaksud selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal di tandatangani Berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 22 Desember 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BELITUNG TIMUR

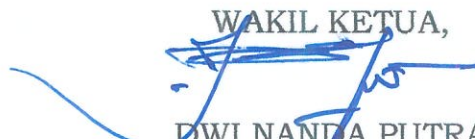


KAMARUDIN MUTEN

PIHAK KESATU
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA



FEZZI UKLTOLSEJA, S.E., M.M.

WAKIL KETUA,

DWI NANDA PUTRA

WAKIL KETUA,

AGUS FIRMANSYAH